



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Karya Usaha Nomor 3 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon (061) 7951489 Pos-el: dukcapil.deliserdang@gmail.com
Laman: www.disdukcapil.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 08 Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dikelola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang terdiri dari 14 komponen;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :

1. Layanan Legalisir
2. Layanan Perpindahan Penduduk Dalam Satu Desa, Antar Desa Dalam Satu Kecamatan, Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten, Antar Kabupaten Dalam Satu Provinsi Dan Antar Provinsi
3. Layanan Kartu Keluarga
4. Layanan KTP EL
5. Layanan Surat Keterangan Tempat Tinggal/ SKTT
6. Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
9. Layanan Akta Lahir
10. Layanan Akta Perkawinan

12. Layanan Akta Perceraian
13. Layanan Pengesahan Anak
14. Layanan Keterangan Single/ Belum Menikah
15. Layanan Pengangkatan Anak
16. Layanan Akta Pengakuan Anak
17. Layanan Pencatatan Perubahan Nama
18. Layanan Perubahan Status Kewarganegaraan.
19. Layanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan
20. Layanan Pencatatan Pembatalan Perceraian
21. Pencatatan Lahir Mati
22. Pembedulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
23. Layanan Akta Kutipan II
24. Konsolidasi Data
25. Layanan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
26. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

- KETIGA : Pelaksana/ Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan loket Paten Kecamatan se Kabupaten Deli serdang yang dibentuk melalui suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga pihak Kecamatan Kabupaten Deli Serdang dalam Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. H. MISRAN SIHALOHO, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1966110619951210001

Tembusan Yth.
Bupati Deli Serdang sebagai laporan.